

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah ialah bentuk upaya pemberdayaan daerah dalam menjalankan tanggung jawab atas pemberian kekuasaan untuk mengelola sumber keuangan sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerahnya masing-masing (Amalia, 2013). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mendefinisikan “Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga demikian, suatu pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat atas penerapan otonomi daerah.

Keberadaan otonomi daerah di Indonesia berawal akibat pada saat berlangsungnya pemerintahan orde baru yang sistem pemerintahannya bersifat sentralistis atau segala keputusan maupun kebijakan terkait daerah diputuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga, daerah tidak dapat berkembang secara optimal karena tidak memiliki kewenangan dalam mengembangkan potensi daerahnya sendiri (Suparto, 2017). Ketidakmerataan wewenang yang terjadi pada orde baru tersebut, menimbulkan masalah besar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan wewenang atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,


tetapi pengelolaan sumber keuangan tetap di bawah kendali birokrasi pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri dengan maksimal serta adanya keterbatasan dana dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Sumaryadi, 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 memberikan amanat kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Lahirnya ketetapan tersebut, diikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia seperti UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga, melalui ketetapan dan UU tersebut, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri sebagai bentuk upaya dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya.

Atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan menciptakan kemandirian yang lebih besar. Sebagai bentuk konsekuensi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, setiap daerah diupayakan dapat menggali potensinya untuk menyediakan sumber pembiayaan yang memadai serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, mekanisme pembiayaan atas pelaksanaan daerah tidak hanya bersumber dari Pemerintah pusat, namun berasal dari potensi penerimaan lokal yang melibatkan berbagai sumber seperti retribusi atau pajak daerah, keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penerimaan lain yang diakui sebagai sah dan potensi

penerimaan lain yang belum termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemandirian daerah yang mencerminkan kinerja keuangan, diharapkan terwujud sebagai salah satu tujuan utama atas pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Alhusain & Firdausy (2017), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat fiskal yang digunakan untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, capaian kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui PAD masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. Hal ini dapat terlihat berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik atas realisasi penerimaan pemerintahan kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2016 – 2022 pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber: Data diolah oleh Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata persentase PAD pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih di bawah 20% terhadap total pendapatan daerahnya, ini mencerminkan bahwa masih

banyak daerah yang bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah berperan penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas penyelenggaraan urusan pemerintah agar terlaksana dengan efisien, ekonomis, efektif, dan transparan (Karianga, 2017). Sebagaimana Darma (2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat menimbulkan dampak positif pada kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 “Sistem pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa tahapan, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Adapun hasil atas sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin pada kinerja keuangannya (Darma, 2019). Hal ini sejalan dengan Hamid (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya kapabilitas dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi rendahnya tingkat pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja keuangan pemerintah, rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Faud, 2016). Pada dasarnya terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat dipakai untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio tingkat desentralisasi, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi PAD, rasio

efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, rasio kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rasio DSCR, dan rasio utang terhadap pendapatan (Mahmudi, 2019). Masing-masing rasio keuangan tersebut memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda, dan hasil pengukuran rasio digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh atas pengelolaan keuangan daerah yang baik, terutama dalam meningkatkan PAD-nya, sebagaimana berita yang dilansir dari gpriority.co.id bahwa Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu pemerintah daerah yang masuk ke dalam lima besar dengan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia pada tahun tahun 2020 ke tahun 2021. Atas kinerja tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dalam acara Penganugerahan Realisasi APBD dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2022. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari bentuk kerja sama yang optimal antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Tabel 1.1 Daftar Pemerintah Kota Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun 2021

Pemerintah Kota	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Peningkatan
Kota Blitar	Rp174.590.638.444	Rp297.628.527.754	70,5%
Kota Tomohon	Rp37.069.253.224	Rp59.733.273.584	61,1%
Kota Denpasar	Rp497.745.593.753	Rp532.616.402.187	7,0%
Kota Tangerang	Rp1.649.002.723.454	Rp1.869.216.636.384	13,4%
Kota Bukit Tinggi	Rp84.087.662.500	Rp91.786.288.185	9,2%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari keempat pemerintah kota lainnya, Pemerintah Kota Tangerang dapat menghasilkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dengan realisasi tertinggi mencapai hingga Rp1,86 triliun di tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memiliki potensi keuangan yang baik beriringan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang bermukim dan menetap di daerah tersebut, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pendapatan pajak.

Perolehan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Tangerang rata-rata mengalami peningkatan, terutama PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah berhasil mencapai anggaran awal yang dianggarkan. Walaupun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Tangerang dapat mengoptimalkan PAD-nya dengan pencapaian rata-rata di atas 100% atas perbandingan realisasi dengan anggaran pada masing-masing tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 pada setiap rasio keuangan (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan) serta kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat pada aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pengangguran. Sehingga peneliti berencana untuk mengangkat topik

penelitian tersebut dengan judul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KONTRIBUSINYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat peneliti rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 diukur menggunakan rasio keuangan daerah?
2. Bagaimana kontribusi kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang bagi kesejahteraan masyarakatnya pada tahun anggaran 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2018-2022 diukur menggunakan rasio keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis kontribusi kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Tangerang bagi kesejahteraan masyarakatnya pada tahun anggaran 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terkait kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang, khususnya atas pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditinjau dari teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan bagi peneliti berikutnya yang hendak meneliti dengan topik serupa terkait kinerja keuangan daerah serta kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Lainnya di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja keuangan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Daerah, sehingga potensi sumber-sumber penerimaan dapat ditingkatkan secara maksimal.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Lainnya di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan asli daerah di tingkat provinsi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan

indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam mengukur kesehatan keuangan pemerintah provinsi.

c. Bagi Pemerintah pusat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

